



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 070 /2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH H. BADARUDDIN KASIM**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, maka perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Intansi Pemerintah;
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan terhadap Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;
 - b. melakukan persiapan terhadap Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;
 - c. melakukan pelaksanaan terhadap Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;
 - d. melakukan pengolahan terhadap Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;
 - e. melakukan penyajian hasil Survei terhadap Survei Kepuasan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Februari 2021

BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH H. BADARUDDIN KASIM

NO	JABATAN DALAM DINAS/ NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Penanggungjawab I	
2.	Wakil Bupati	Penanggungjawab II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina	
4.	Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim	Pengarah	
5.	Ir. Tri Agus Budi Prihanto	Ketua	
6.	Kepala Bidang Pelayanan pada RSUD H. Badaruddin Kasim	Sekretaris	
7.	Kepala Subbagian Hukum dan Humas pada RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota	
8.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pelayanan Medis pada RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota	
10.	Staf Pelayanan pada RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota	2 Orang
11.	Baqtiar Arifin, S.Stat., MM	Anggota	
12.	Ghani Rahman Azis, S.ST.	Anggota	
13.	Wahyu Listyawan, S.Stat	Anggota	
14.	Yoppy Akhmad Fathoni, S.ST	Anggota	
15.	Suryanata Rahmadhani	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI